

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT ADAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN FULFILLING THE RIGHTS OF
INDIGENOUS PEOPLES AFTER THE JOB CREATION LAW**

**Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Abdhy Walid Siagian dan Habib
Ferian Fajar**

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : daffasyammakh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, dkk.. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret 2023).

ABSTRAK

Pemenuhan dan pengakuan masyarakat adat sejalan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seolah menjadi payung hukum legitimasi hak masyarakat adat dengan mendasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR RI Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tanggung jawab pemerintah adalah memberikan kepastian atas pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sampai sekarang belum dipenuhi oleh negara. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat, Tanggung Jawab Pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja

ABSTRACT

The fulfillment and recognition of indigenous peoples is in line with the human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 11 of 2020 concerning Job Creation seems to be a legal umbrella for the legitimacy of indigenous peoples' rights by basing it on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and TAP MPR RI Number IX/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management. The government's responsibility is to provide certainty on the recognition, protection and fulfillment of the rights of indigenous peoples until now has not been fulfilled by the state. This is contrary to the constitutional mandate as stated in Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Indigenous Peoples Rights, Government Responsibilities, Job Creation Law

A. PENDAHULUAN

Adat dalam pengertian yang luas merupakan cerminan perilaku yang berulang-ulang dan ditaati dalam suatu wilayah oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Masyarakat dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi bagian yang tetap ada selama terpelihara keluhurannya.¹ Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang hingga sampai saat ini. masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai suatu satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.²

Di Indonesia, komunitas masyarakat yang masih memegang teguh aturan atau norma adat yang salah satu istilahnya ialah masyarakat hukum adat masih menjadi bagian dari masyarakat paling rentan dalam pemenuhan hak-haknya. Keberadaan hak masyarakat adat telah dijelaskan di dalam Konstitusi Indonesia yakni pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ini mempertegas bahwa, masyarakat adat telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi sepanjang hidupnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pemenuhan hak masyarakat adat juga dijelaskan di dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

¹ Frichy Ndaumanu, *Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal HAM, Vol.9, No.1 (Juli 2018). p.38.

² Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Penerbit LaksBang PRESSind, Yogyakarta, 2010, p.31.

Selain pengaturan yang terdapat di UUD NRI 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga menjelaskan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

1. TAP MPR RI Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Nomor : P.32/Menlhk-setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Akan tetapi, meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masyarakat adat, namun peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas belum cukup untuk melindungi hak masyarakat adat. Hadirnya suatu instrumen hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CK), hadirnya instrumen hukum ini, menimbulkan polemik mengenai perlindungan hak masyarakat adat. Permasalahan yang terdapat UU CK yang memperparah perampasan hak dan ruang hidup masyarakat adat yang dijawab oleh pemerintah dengan dibentuknya UU CK yang berbanding terbalik dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat. Selain itu, jika kita meninjau politik hukum pembentukan UU CK, yang mana substansi pengaturan UU CK ini bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat adat yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD NRI1945 serta amanat yang terdapat di dalam TAP MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya di Pasal 4 huruf h dan j, Pasal 5 dan Pasal 6.

Di tengah konflik struktural yang masih berlangsung ditambah dengan kekosongan aturan yang memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta ruang hidupnya, beberapa cluster pengaturan UU CK membuat potensi ancaman terhadap masyarakat adat, terutama perampasan wilayah adat. Ini menjadi sebuah pertanyaan, dengan hadirnya UU CK sebagai instrumen baru yang diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat adat dan terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Dalam penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat setelah lahirnya UU CK. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menjawab dua pertanyaan utama atau rumusan masalah yang menjadi batasan dalam tulisan ini:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam proses pemenuhan hak masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana perlindungan masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum agraria pasca hadirnya undang-undang cipta kerja?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Proses Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

Pengakuan masyarakat hukum adat sudah diamanatkan di dalam konstitusi kita, yakni UUD RI 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan masyarakat hukum adat adalah guna menjadi pedoman untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara dalam hal ini pemerintah harus dapat mengatur dan mengelola agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Pasal tersebut mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia. Konteks ini secara tegas menyebutkan adanya kontrak antara hak negara dan hak warga negara dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. Konsep menguasai oleh negara ini diperkuat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dikonstruksikan ke dalam lima fungsi yaitu : pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*).³

Pasal UUD	Perbandingan Isi
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dengan demikian, telah dijelaskan bahwasanya landasan konstitusional tersebut telah menyatakan pengakuannya bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, bukan berarti yang menjadi landasan konstitusional masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masih ada lagi hak-hak konstitusional masyarakat adat seperti penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie yang perlu diperhatikan dalam pengakuan masyarakat hukum adat adalah⁴:

³ Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, dari http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, pada 26 Maret 2023.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 p.32-33.

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa;
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut⁵:

Ketentuan	Tanggung jawab Negara	Pembatasan / persyaratan
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati. Selanjutnya diatur di dalam undang-undang	Dengan persyaratan sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Negara Menghormati	Dengan persyaratan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Negara menghormati dan menjamin kebebasan	

⁵ Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, diakses dari https://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses pada 26 Maret 2023.

Namun, kewajiban konstitusional terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat oleh pemerintah masih menemui berbagai kendala. Kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik yang belum menyentuh nasib masyarakat hukum adat semakin menunjukkan eksistensinya, sebagai kelompok minoritas yang sering didiskriminasi. Pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisionalnya selama ini menjadi ancaman bagi warga negara dikarenakan belum terpenuhinya hak-hak konstitusionalitas. Jaminan konstitusional terbukti tidak efektif. Ketidakefektifan ini berasal dari perangkat hukum terkait pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, yang mana tercermin dari ketidakpastian status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum atau pemegang hak, kekuasaan untuk bertindak dan dapat dibebani kewajiban hukum.

Ketidakefektifan perangkat hukum adalah tidak adanya implementasi peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat dalam sektoralisasi. Masing-masing instansi memiliki dan mengembangkan kebijakan serta program-program sendiri-sendiri. Sektoralisasi ini yang kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun manifes di antara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak bisa dilakukan secara holistik. Ini yang kemudian menyebabkan konflik yang terjadi di lapangan antara masyarakat hukum adat dengan instansi pemerintah, disebabkan oleh sulitnya mengadvokasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dibutuhkannya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat demi melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini sejalan dengan Putusan MK nomor 35/PUU-X/2012, bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kebutuhan yang mendesak demi terciptanya instrumen hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia demi terciptanya hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam rangka menikmati haknya, dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

2. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria Pasca Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memuat berbagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu implikasi dari perubahan UU PPLH dalam UU CK adalah berkurangnya partisipasi publik. Terjadinya degradasi partisipasi publik, setidaknya terlihat dari beberapa indikasi, yaitu ⁶: penyempitan masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penghapusan Komisi Penilai AMDAL yang sebelumnya merupakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penilaian AMDAL, penggunaan terminologi “relevan” dalam proses penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT), serta hilangnya kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan terbatasnya hak atas akses informasi.

Berbagai kontroversi yang terjadi di dalam UU CK yang memuat potensi ancaman terhadap masyarakat adat. Terdapat pembatasan lingkup masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan AMDAL, salah satunya adalah perubahan ketentuan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen AMDAL yang semula terdiri dari masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL,⁷ menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung.⁸ Ketentuan ini juga diafirmasi oleh ketentuan batang tubuh dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun berbagai persoalan tentang pembatasan ruang lingkup masyarakat yang muncul di dalam UU CK, ini telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XIX/2021 yang dalam pokok permohonannya pengujian materi Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), *Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam AMDAL*, Seri Analisis, Vol.5 (21 Desember 2020).

⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perubahan ini menutup kesempatan pemohon untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak konstitusional pemohon melalui hak prosedural serta menghapus hak pemohon untuk mengawasi penyelenggara negara khususnya dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian, pemohon menguji terhadap pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebab pemohon merupakan sebagai pemerhati lingkungan yang mana turut serta ikut dalam proses pembentukan AMDAL.

Kehadiran Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, telah berpotensi mencegah pemohon untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional melalui proses pembuatan AMDAL. Sebab pembuatan AMDAL sebelumnya, yakni Pasal 26 ayat (3) UU PPLH sebelum diubah oleh Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemohon terlibat dalam penyusunan AMDAL terlibat pada tahap penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-AMDAL), penyusunan dan penilaian AMDAL, rencana kelola lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Kedua tahap tersebut merupakan yang menentukan sebelum kemudian diambil sebuah keputusan layak atau tidaknya sebuah proyek dilanjutkan.

Undang-Undang Cipta Kerja mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan dan mengabaikan kepentingan keselamatan manusia dan kelestarian.⁹ Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja seolah menjadi payung hukum legitimasi agresi investasi kepada pemilik modal dengan mendasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR Republik Indonesia Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di sisi lain, adanya kewajiban negara dalam memberikan kepastian atas pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat serta menjawab konflik agraria yang semakin luas, yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh negara.

⁹ Eko Cahyono, Sulistyanto dan Sarah Azzahwa, *Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah*, Jurnal Integritas KPK, Vol.5, No.2-2 (2019), p.75-92.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentu harus melihat berbagai faktor yang sering dalam prakteknya akan mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum. Problematika inilah yang merupakan fungsi dari badan berwenang untuk mampu mendeteksi kebutuhan masyarakat dan iklim sosial agar produk hukum yang terbentuk merupakan produk yang benar-benar responsif dan progresif sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang ada.¹⁰ Masalah undang-undang sektoral yang merusak perampasan hak dan ruang hidup masyarakat adat dijawab oleh negara dengan dibentuknya suatu instrumen hukum yakni UU CK.

Berbagai konflik telah terjadi di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh adanya investasi yang merampas wilayah masyarakat adat. Mendasarkan pada penelitian KARSA (Lingkar Pembaruan Pedesaan dan Agraria) dan CRU (*Conflict Resolution Unit*) tahun 2018, konflik tanah dan SDA karena masuknya konsesi perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan akibat hilangnya lahan Masyarakat Adat yang dikonversi menjadi HGU perkebunan kelapa sawit berskala besar dan berdampak juga pada peningkatan biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga karena sumber-sumber kebutuhan rumah tangga lebih mudah didapatkan sebelum masuknya investasi/perusahaan.¹¹

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama tahun 2015-2018 mencatat telah terjadi 1.769 letusan konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat, petani dan masyarakat perdesaan. Peningkatan konflik agraria yang terjadi setiap tahunnya mencapai 13-15%. Sementara itu di tahun 2018, YLBHI mendata telah terjadi 300 kasus konflik agraria struktural di 16 provinsi dengan luasan lahan 488.407,77 hektar yang diakibatkan penerbitan izin-izin konsesi di atas tanah masyarakat adat oleh pemerintah kepada pengusaha dan proyek pembangunan infrastruktur lainnya. Berbagai persoalan yang mengacu pada konflik agraria, yang mana pada dasarnya tidak terpenuhinya hak-hak yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat adat. Berkurangnya partisipasi publik dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum adat pada khususnya.¹²

¹⁰ Soeryono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, p.32.

¹¹ Ria Maya Sari, *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Mulawarman Law Review, Vol.6, No.1 (2021), p.6.

¹² Ria Maya Sari, *Ibid.*

UU CK telah mereduksi partisipasi publik dengan pembatasan-pembatasan, serta belum adanya pengakuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hukum adat, yang justru melahirkan konflik di tengah masyarakat adat itu sendiri. Kebijakan publik yang melayani demokrasi perlu menggalang dukungan, merangsang keterlibatan masyarakat, dan mendorong kerja sama dalam pemecahan masalah. Hadirnya UU CK, seharusnya bisa menjadi regulasi yang bisa menjamin perlindungan masyarakat dalam partisipasinya kepada pemerintah dan pemerintah harus menjamin hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi Indonesia Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I UUD NRI 1945 serta amanat yang terdapat di dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

C. PENUTUP

1. Tanggung jawab pemerintah adalah memberikan kepastian atas pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Tidak adanya undang-undang secara khusus yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat, yang membuat ketidakjelasan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sejatinya, diperlukannya undang-undang yang membahas tentang masyarakat hukum adat ini sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.
2. Setelah dikeluarkannya UU CK yang seyogyanya diharapkan dapat menjadi suatu instrumen hukum yang menjamin kepastian serta hak-hak dari masyarakat adat, dalam pemenuhan partisipasi publik yang justru terdapat pembatasan-pembatasan dengan hadirnya UU CK. Berbagai kekurangan yang terdapat di dalam instrumen hukum ini yang mempersempit ruang gerak dari partisipasi publik dan pemenuhan masyarakat hukum adat.

Tergerusnya wilayah masyarakat hukum adat, justru bertolak belakang dengan pengakuan-pengakuan yang diberikan negara dalam hal ini pemerintah, kepada masyarakat hukum adat. Habisnya wilayah serta tidak adanya pengakuan yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat hukum adat ini yang membuat berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, yang setiap tahun semakin meningkat. Diharapkan suatu peraturan yang mengatur terhadap pemenuhan masyarakat hukum adat sehingga penjaminan yang diberikan konstitusi dapat terealisasi dan memberikan penjaminan terhadap masyarakat hukum adat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, Husein. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. (Yogyakarta: Penerbit LaksBang PRESSind).
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. (Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe).
- Soekanto, Soeryono. 2008. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Cahyono, Eko, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa. *Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah*. Jurnal Integritas KPK. Vol.5. No.2-2 (2019).
- Indonesian Center For Environmental Law. *Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL*. Seri Analisis. Vol.5 (21 Desember 2020).
- Ndaumanu, Frichy. *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM. Vol.9. No.1 (2018).
- Sari, Ria Maya. *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Mulawarman Law Review. Vol.6. No.1 (2021).

Website

- Warman, Kurnia. *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*. diakses dari https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284. diakses pada 26 Maret 2023.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR RI Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-setjen/2015 tentang Hutan Hak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1025.

